







E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA KESIMAN KERTALANGU</p>	NOMOR SOP	05/PPID.KEKAL/I/2022
	TGL PEMBUATAN	18 JANUARI 2022
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	18 JANUARI 2022
	DISAHKAN OLEH	PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14 TAHUN 2008 2. UU 25 TAHUN 2009 3. UU 23 TAHUN 2013 4. PP 61 TAHUN 2010 5. PERKI 1 TAHUN 2010 6. PERKI 1 TAHUN 2013 7. PERKI 1 TAHUN 2017 	Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi	
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			
		PEMOHON INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT BERKAS	KETERANGAN
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregritasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat di perpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang di tampilkan di website dan dapat di unduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan di lampiri fotocopy/Scan Identitas Diri (NIK).	
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk pengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama								
3	Tim Fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	Tanggapan tertulis dari atasan PPID Perihal informasi yang disengketakan	

4	Tim Fasilitasi informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan permohonan informasi								

Perbekel/Atasan PPID
Desa Kesiman Kertalangu



IMADE SUENA,ST